

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto

Muhammad Gunawan Sadjali
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang
muhammadgunawan.sadjali@gmail.com

Submit: 02-06-2021; Review: 17-11-2021; Terbit: 28-12-2021

Abstract

Legal protection for Balong Cangkring street children is still not implemented properly, there are still increasing cases of economic exploitation experienced by Balong Cangkring children and there are other problems such as cases of sexual harassment experienced because there is no role for the Mojokerto City Social Service in providing legal protection. This research uses descriptive empirical juridical law methods. The data sources used are primary and secondary legal materials. Data collection is carried out through field studies and research on the object of the problem. The analysis technique uses descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that legal protection against the economic exploitation of street children has not shown conformity between legislation and implementation, the lack of role of the Mojokerto City Social Service, the Civil Service Police Unit has resulted in a legal vacuum for street children to get protection. Community efforts to reduce cases of economic exploitation of street children, especially in Balong Cangkring, carried out by the Young Majapahit Movement Community were only carried out on the non-legal side by developing programs focused on strengthening mental personality and fulfilling children's rights including: (1) mental and spiritual guidance; (2) skills training; (3) sex education; and (4) education funding assistance.

Keywords: Street Children, Economic Exploitation, Legal Protection.

Abstrak

Perlindungan hukum bagi anak jalanan Balong Cangkring masih belum terlaksana dengan baik, masih terdapat peningkatan kasus eksploitasi ekonomi dialami anak Balong Cangkring dan terdapat permasalahan lain seperti kasus pelecehan seksual dialami dikarena tidak adanya peranan Dinas Sosial Kota Mojokerto dalam memberikan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris bersifat deskriptif. Sumber data digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan penelitian terhadap objek permasalahan, teknik analisisnya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap eksploitasi ekonomi anak jalanan belum menunjukkan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dan implementasi, kurang berperannya Dinas Sosial Kota Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja

mengakibatkan kekosongan hukum bagi anak jalanan untuk mendapatkan perlindungan. Upaya masyarakat untuk mengurangi kasus eksploitasi ekonomi anak jalanan khususnya di Balong Cangkring dilakukan oleh Komunitas Gerakan Majapahit Muda hanya dijalankan pada sisi non hukum dengan mengembangkan program terfokus pada penguatan mental kepribadian dan pemenuhan hak-hak anak meliputi: (1) bimbingan mental dan spiritual; (2) pelatihan keterampilan; (3) pendidikan seks; dan (4) bantuan dana pendidikan.

Kata Kunci: Anak Jalanan, Eksploitasi Ekonomi, Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak masih dalam kandungan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 2 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyatakan "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah lahir setiap kali kepentingan anak menghendaknya, bila telah mati sewaktu dilahirkan dia dianggap tidak pernah ada". Dapat disimpulkan bahwa anak menjadi subjek hukum memiliki hak prioritas terkait perlindungan dan kasih sayang harus dipenuhi oleh kedua orang tua sejak dalam kandungan hingga terlahir ke dunia, apabila anak tersebut lahir dalam keadaan meninggal maka hak tersebut hilang dianggap tidak ada.

Eksploitasi ekonomi anak jalanan sering dialami oleh anak-anak usia 18 Tahun kebawah dan selalu dikaitkan

dengan permasalahan penyimpangan sosial karena dilihat dari pola perilaku menyimpang dari nilai dan norma masyarakat. Pandangan negatif masyarakat mengenai tindakan dan perilaku menyimpang telah melekat pada diri anak jalanan sulit diubah, anak jalanan sebenarnya juga menjadi korban dari tindakan eksploitasi ekonomi dengan dipekerjakan pada usia relatif dini baik disengaja atau tidak oleh orang tua untuk alasan pemenuhan kebutuhan ekonomi (Deawinadry & Hasyim, 2019:4). Secara psikologis anak jalanan belum memiliki mental dan emosional yang baik sehingga berpengaruh pada pembentukan kepribadian dan perkembangan mental emosional tidak sempurna karena di bawah dari lingkungan kebiasaan anak jalanan cenderung mengarah pada perilaku negatif.

Permasalahan eksploitasi ekonomi anak jalanan menyebabkan hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi dengan baik. Berdasarkan data sebaran anak jalanan Balong Cangkring terdapat anak berusia 9-10 tahun dengan jumlah 45 anak dikategorikan sebagai anak jalanan pasif sedangkan anak berusia 13-17 tahun berjumlah 50 anak dikategorikan sebagai anak jalanan aktif (data binaan Komunitas Gerakan Majapahit Muda di Balong Cangkring, 2020). Usia 9-17 tahun masih berada pada usia sekolah sedangkan anak jalanan Balong Cangkring berusia berkisar 9-17 tahun sudah dipekerjakan di jalanan dengan profesi beragam.

Pembebanan target perolehan uang dalam sehari bagi anak jalanan Balong Cangkring membuat kondisi anak terbebani dengan target perolehan hasil minimal diberikan orang tua. Hal tersebut dialami oleh anak jalanan Balong Cangkring dengan beban target penghasilan minimal Rp 50.000,- hingga Rp 100.000,-per hari. Target perolehan penghasilan tersebut membuat kondisi anak jalanan harus bekerja lebih dari 5-8 jam/hari bahkan ada

bekerja penuh di jalanan (*full time*) sehingga mengabaikan kewajiban sekolah tidak lagi menjadi prioritas kebutuhan serta kondisi demikian membuat anak menjadi tertekan dengan target minimal harus didapat (Yuniarti, 2012:1-8). Akibat pembebanan upah minimal kepada anak jalanan berpengaruh pada tingkat aktivitas anak jalanan menjadi rentan untuk melakukan aksinya sebagai anak jalanan dengan profesi pekerjaan pilihannya.

Profesi pekerjaan sebagai pengamen, pengasong, pengemis, penjual koran, dan tukang bersih kaca mobil menjadi pemilihan profesi pekerjaan mengesampingkan resiko bahaya diterima anak, resiko bahaya di jalanan sangat besar dialami anak jalanan Balong Cangkring memungkinkan terjadi tindakan kekerasan. Keberadaan anak jalanan dapat dikatakan sebagai tindakan eksploitatif ekonomi karena posisi di jalanan selain dipekerjakan orang tua mereka juga memiliki ancaman terhadap diri rentan menjadi korban tindakan kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikologis diperoleh dari orang tua, antar teman anak jalanan, aparat pemerintah dan

lainnya (Astri, 201:1-12). Resiko bahaya tersebut mengakibatkan perlunya jaminan perlindungan hukum terhadap anak jalanan bertujuan menjamin keselamatan dan pemenuhan hak-hak anak.

Pelecehan seksual juga telah dialami anak jalanan Balong Cangkring berupa pencabulan (*sexual abuse*) dan kasus hamil diluar nikah terjadi pada usia anak-anak berkisar umur 14-17 tahun, pencabulan (*sexual abuse*) dan hamil diluar nikah merupakan bentuk pelecehan seksual membawa dampak negatif baik secara fisik dan psikis. Jaminan kesejahteraan anak jalanan menjadi korban eksploitasi ekonomi pantas untuk didapatkan karena status menjadi anak jalanan mengakibatkan belum terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kesejahteraan anak jalanan jauh dari apa diharapkan, tingkat kekerasan dan tekanan dari berbagai pihak dirasakan anak jalanan sehingga tidak heran sebagian anak jalanan mengalami perilaku menyimpang seperti putus sekolah, hamil diluar nikah pada usia anak-anak, mabuk-mabukan, maupun narkoba hal ini dipengaruhi oleh

tekanan mental dan pola asuh tidak sempurna (Pratama, 2017:1-13).

Perlindungan hukum bagi anak bagian dari kegiatan menjamin serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak berkaitan dengan hak tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan dan menegakkan keadilan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Tidak semua anak jalanan memiliki pengawasan dan pola asuh sempurna dari orang tua sehingga mengakibatkan anak jalanan mengalami marginalisasi pada aspek-aspek kehidupan (Khoirunnisa, Ratna, & Irawari, 2020:1-11). Hal tersebut berakibat pada hak dasar kehidupan anak jalanan tidak lagi didapatkan seutuhnya seperti hak hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk jaminan hak asasi anak dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

lainya baik bersifat nasional maupun internasional. Secara teoritis pengelompokan HAM (Hak Asasi Manusia) mengenai hak-hak dasar minimal (*non derogable human rights*) dan hak dasar tidak boleh dilanggar (*derogable rights*) sebagai berikut:

Hak dasar minimal meliputi: hak tidak ditahan sewenang-wenang (*arbitrary arrest*); hak akan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair and imperial trial*); hak akan bantuan hukum (*legal assistance*); hak akan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Hak dasar tidak boleh dilanggar meliputi: hak kehidupan; kebebasan dari penganiayaan; dan dari perlakuan atau hukuman kejam; tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, kebebasan tindakan perbudakan dan kerja paksa; kebebasan dari penjara karena hutang, kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama, (Jawahir, 2002:27).

Teori pengelompokan HAM (Hak Asasi Manusia) mengenai hak-hak dasar minimal (*non derogable human rights*) dan hak dasar tidak boleh dilanggar (*derogable rights*) memiliki korelasi dengan bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G Ayat (1) "Bahwa setiap orang berhak

atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Hal tersebut bertentangan dengan fakta yang ada, anak-anak jalanan korban tindakan eksploitasi ekonomi masih belum mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan jaminan pemenuhan hak anak.

Hak perlindungan dari berbagai macam tindakan eksploitasi, perlakuan kejam, dan tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana seharusnya diberikan kepada anak jalanan untuk melindungi dan penghapusan bentuk eksploitasi ekonomi dialami oleh anak jalanan. Peran Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dalam menangani kasus anak jalanan korban tindakan eksploitasi ekonomi masih bersifat represif dan parsial. Peran pemerintah dirasa kurang solutif dan efektif dapat dilihat dari langkah diambil pemerintah hanya bertindak kearah represif melalui tindakan *sweeping* (Karyati, 2020:1-18). Langkah represif tersebut terlihat dari

upaya Pemerintah Daerah Kota Mojokerto melalui Dinas Sosial Kota Mojokerto hanya melakukan pendataan dan menjalin komunikasi intern dengan Komunitas Gerakan Majapahit Muda terkait monitoring anak jalanan Balong Cangkring.

Peran lembaga hukum dan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto sangat penting untuk melaksanakan peraturan perlindungan hukum sudah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) menyatakan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara". Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dalam hal ini mempunyai tanggung jawab ikut memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak jalanan korban eksploitasi ekonomi sudah menjadi amanat dan kepentingan harus dilaksanakan untuk menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan serta kedudukan sama di depan hukum (*equality before the law*).

Melihat kasus eksploitasi ekonomi dialami anak jalanan berada di daerah bekas lokalisasi Balong Cangkring Mojokerto, diperlukan

upaya perlindungan hukum sebagai langkah preventif untuk melindungi, menjamin dan mensejahterakan hak-hak anak. Upaya perlindungan hukum, pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi sudah seharusnya dijalankan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak jalanan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 11 Ayat (1) menyatakan "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar".

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan hukum anak jalanan sebagai pemenuhan hak-hak anak maka dilakukan penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto". Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto; (2) Bagaimana Upaya

Masyarakat Kota Mojokerto dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Balong Cangkring.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif dan analitis yaitu dengan memaparkan fakta dan memperjelas fakta-fakta tersebut dalam hasil penelitian lapangan terhadap objek suatu peristiwa sudah terjadi mengenai permasalahan berkaitan dengan anak jalanan, peranan Komunitas Gerakan Majapahit Muda, dan dinas sosial Kota Mojokerto, yang akan disampaikan dalam suatu data untuk memberikan penjelasan dan analisis terhadap masalah dibahas. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu kegiatan penelitian didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu bertujuan mempelajari segala sesuatu hukum tertentu dengan jalan menganalisis (Sanggono, 2003). Dasar analisis tersebut nantinya dijadikan kesimpulan atas penelitian dilakukan.

Sumber bahan hukum digunakan meliputi: (1) Data Primer; dan (2) Data Sekunder. Data primer diperoleh

secara langsung terhadap anak jalanan di daerah bekas lokalisasi Balong Cangkring di Kota Mojokerto, informasi berhubungan dengan permasalahan dikaji. Data sekunder digunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut: (a) Bahan Hukum Primer, meliputi bahan hukum bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan antara lain: Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (b) Bahan hukum Sekunder digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya; jurnal, buku-buku perpustakaan, dan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan penelitian terhadap objek berkaitan dengan permasalahan berupa mengumpulkan data, menganalisa, mempelajari buku-buku dan perundang-undang yang

terkait serta melakukan perbandingan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan secara sistematis.

Analisis data menjadi faktor paling penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab rumusan masalah pada topik penelitian yang dikaji "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto". Teknik analisa data ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memperhatikan data penelitian diperoleh dilapangan. Penulis melakukan analisa dari keseluruhan data memiliki relevansi sesuai dengan data-data dilapangan dan kemudian data tersebut dipaparkan sesuai realita. Berdasarkan perolehan data selanjutnya dilakukan analisis untuk membuat kesimpulan dan solusi dalam pemecahan masalah yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto

Konsepsi perlindungan hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila

sebagai ideologi dan falsafah negara Indonesia dengan landasan berfikir mengadopsi pemikiran hukum barat bersumber pada konsep *rechtstaat* dan "*rule of the law*". Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) dijelaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal tersebut diperjelas kembali pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 Ayat (1) "Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak".

Temuan dilapangan memperlihatkan kondisi anak jalanan Balong Cangkring mendapatkan pengabaian dari aparat penegak hukum dalam memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak jalanan. Pada kasus informan Farel

merupakan anak jalanan Balong Cangkring aktif diindikasikan kurang mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum petugas polisi pamong praja dan Dinas Sosial Kota Mojokerto. Pengabaian tugas tersebut mengakibatkan kondisi Farel tidak terpantau saat di rehabilitasi di rumah aman sehingga sempat melarikan diri dengan keadaan tidak terurus akibat kurangnya koordinasi dan pemantauan pengawasan anak jalanan di rumah aman terletak di Kota Mojokerto. Tidak terpantaunya kondisi anak jalanan ini mengindikasikan tidak terpenuhinya jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak karena kondisi Farel saat di temukan oleh ILM (Info Lantas Mojokerto) dengan kondisi lesu dengan tampilan tidak terurus.

Jaminan keamanan dan perlindungan tidak diberikan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum sehingga sering kali mengakibatkan anak jalanan memilih untuk meninggalkan tempat rehabilitasi secara diam-diam. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman baik pikiran maupun fisik dari gangguan

dan ancaman dari berbagai pihak (Sofyan & Tenripadang, 2018:1-18). Ketidaksiesuaian ini bertentangan dengan Pasal 32 Konvensi PBB tentang hak-hak anak, karena sebagai aparat penegak hukum seharusnya dapat melindungi dan menjamin hak-hak anak dari tindakan eksploitasi ekonomi dan memiliki tujuan sebagai tempat untuk melindungi dan memberikan upaya rehabilitasi terhadap perbaikan mental sosial anak.

Menurut salah satu informan kunci di Komunitas Gerakan Majapahit Muda menyatakan bahwa "Peran Dinas Sosial Kota Mojokerto memang kurang untuk memantau anak-anak binaan di Komunitas Gerakan Majapahit Muda, biasanya memang kalau misal ada anak jalanan berasal dari Balong Cangkring pihak Dinas Sosial langsung menghubungi ketua komunitas dan meminta agar anak jalanan tersebut di bina di Komunitas Gerakan Majapahit Muda". Seharusnya dasar Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 5 bentuk perlindungan anak jalanan dilakukan untuk pengendalian anak jalanan. Pengendalian anak jalanan di Balong

Cangkring belum sepenuhnya optimal untuk dilakukan, sehingga dapat memunculkan kasus baru selain tindakan eksploitasi ekonomi.

Permasalahan pelecehan seksual juga dialami anak jalanan Balong Cangkring. Terdapat permasalahan pelecehan seksual dialami oleh anak binaan laki-laki dengan intensitas umur masih usia anak-anak. Kasus sodomi pernah dialami anak jalanan Balong Cangkring mengakibatkan trauma dan pada akhirnya membawa perilaku kurang baik karena adanya trauma masa lalu tidak baik. Hal tersebut sesuai dengan jawaban informan Ketua Komunitas Gerakan Majapahit Muda mengenai tindakan pelecehan seksual menyatakan bahwa "Memang sempat terjadi kasus pencabulan tapi permasalahan ini juga tidak sempat diungkap hingga tuntas". Terjadi kasus pelecehan seksual ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dalam menindak kasus anak jalanan.

Kekerasan psikis mengakibatkan tekanan pada mental anak menjadi tertekan sehingga memicu terjadi depresi akibat masa lalu perbuatan dilakukan pada diri anak. Kekerasan

psikis tidak mudah untuk dikenali, dampak dari tindakan ini dirasakan oleh korban berupa pengaruh pada situasi perasaan tidak nyaman, menurunnya harga diri, serta martabat korban (Siwi, 2015:1-8). Kerugian diperoleh sangatlah besar hingga menimbulkan rasa trauma akibat masa lalu buruk dialami.

Peraturan pemerintah membuat kondisi anak jalanan menjadi serba salah, dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja aparat pemerintah mempunyai kewenangan menghukum anak jalanan dianggap melanggar aturan daerah setempat. Upaya penertiban anak jalanan selalu menimbulkan tindakan kekerasan disebabkan kejar-kejaran dengan aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan adanya ketidaknyamanan pada diri anak jalanan dengan perilaku yang ditampilkan oleh petugas keamanan. Ketidackakapan hukum dan petugas keamanan dalam menertibkan anak jalanan membuat kondisi mereka merasa tidak aman dan sering menjadi

objek tindak kekerasan baik fisik maupun psikis.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Arman anak jalanan Balong Cangkring menyatakan bahwa "Pak satpol pp itu sering memang melakukan razia, tapi saya kadang takut kalau misal ada razia jadi saya memilih untuk lari dan sembunyi". Berdasarkan pernyataan tersebut anak jalanan merasa ketakutan ketika aparat penegak hukum melakukan razia di lapangan, memang bertujuan untuk penertiban tetapi langkah pendekatan yang diambil tidak sesuai. Seharusnya upaya untuk menertibkan anak jalanan pada usia masih anak-anak dilakukan dengan pendekatan personal dan menjunjung tinggi hak-hak anak.

Peraturan mengenai operasional satuan pamong praja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 diharapkan dapat menjunjung tinggi norma hukum, agama, sosial, hak asasi manusia berkembang di masyarakat. Tetapi masih sering dijumpai tindakan penertiban anak jalanan bersifat represif dibandingkan melakukan upaya pencegahan, diakibatkan tidak

ada keselarasan dengan jalannya substansi peraturan tersebut. Implementasi pada situasi di lapangan jauh dari harapan berkaitan pemenuhan hak-hak anak meliputi: hak untuk kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan hukum, hak untuk tumbuh berkembang, dan hak untuk berpartisipasi.

Upaya pendataan sebatas dilakukan untuk mengetahui persebaran anak jalanan Balong Cangkring tanpa diimbangi dengan langkah preventif berupa penyediaan tempat rehabilitasi yang nyaman. Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu anak jalanan binaan menyatakan "Iya biasanya hanya dilakukan pendataan saja jarang sekali ada bantuan diberikan kepada anak jalanan Balong Cangkring". Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan bagi anak jalanan diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak Jalanan dan Kesejahteraan Lanjut Usia "Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana meliputi panti sosial; pusat rehabilitasi sosial; pusat pendidikan dan pelatihan; pusat kesejahteraan

sosial; rumah singgah dan/atau; rumah perlindungan sosial”. Sarana dan prasarana yang nyaman seharusnya disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tanggung jawab pemerintah menyelenggarakan upaya perlindungan anak.

Pengaturan tanggung jawab pemerintah dijelaskan juga pada Pasal (21) dan (22) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya memberikan dukungan sarana dan prasarana tetapi juga dapat menyediakan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketersediaan sumber daya manusia diharapkan dapat menjadi pendamping maupun pembinaan bagi anak jalanan memberikan motivasi, pendidikan, dan sebagai fasilitas pendukung upaya perlindungan bagi anak jalanan. Seperti diungkapkan oleh Ainur Rohmawatin Fitriani (Ketua dan Pendiri Komunitas Gerakan Majapahit Muda) ”Tidak adanya kebijakan yang pasti diberikan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto terkait upaya rehabilitasi anak jalanan khususnya di Balong Cangkring disamping itu juga terdapat kurangnya kesadaran sumber daya

manusia memiliki kepedulian memberikan perlindungan hukum”.

Hal ini berakibat pada pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi anak jalanan dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik. Tidak adanya dukungan diberikan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto terhadap upaya pembinaan diberikan oleh Komunitas Gerakan Majapahit Muda bagi anak jalanan Balong Cangkring menjadi terbatasnya kegiatan pembinaan dilakukan. Minimnya anggaran terhadap pelaksanaan program binaan, tidak adanya tempat pembinaan berkaitan keterbatasan sarana dan prasarana diungkapkan oleh Ketua Komunitas Gerakan Majapahit Muda mengatakan bahwa tidak adanya keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam mendukung program perlindungan dilakukan hanya sebatas pelaporan terkait anak jalanan yang perlu untuk dibina di ikut sertakan dalam anggota Komunitas Gerakan Majapahit Muda.

Pelaporan dilakukan sebagai upaya keterbukaan aparat penegak hukum untuk memberikan bantuan hukum terkait tindakan eksploitasi ekonomi. Bantuan hukum tidak hanya

diperoleh melalui aparat penegak hukum sebagai lembaga eksekutif tingkat daerah juga memiliki kewajiban keterbukaan terhadap pelaporan kasus anak jalanan. Lembaga eksekutif tingkat daerah dapat memberikan upaya perlindungan hukum melalui pengawasan dan pelaporan serta penindakan untuk menindaklanjuti kasus eksploitasi anak jalanan dapat diawali melalui upaya pelaporan kondisi pekerja anak secara periodik kepada publik (Piri, 2013:7).

Pelaporan bagi anak jalanan dalam kenyataannya tidak sesuai dengan harapan program pelaksanaan. Ketidak transparansian birokrasi salah satu penyebabnya, sebagai korban anak jalanan Balong Cangkring ingin mendapatkan bantuan hukum tetapi lembaga memegang kewenangan itu terlihat abai dan tidak jarang anak jalanan mengalami kebingungan kemana tujuan mereka dalam menyuarakan hak untuk mendapatkan perlindungan. Terdapat beberapa anak jalanan Balong Cangkring mengalami tekanan dari keluarga akibat beban sebagai pekerja jalanan, saat terjadi permasalahan ini korban

kebingungan ingin melaporkan kepada siapa dan kemana seperti diungkapkan oleh informan Ketua dari Komunitas Gerakan Majapahit Muda.

Harapan dari adanya langkah pelaporan hukum dari anak jalanan ini tujuannya ingin memberikan sanksi tegas bagi pelaku melakukan kegiatan eksploitasi bagi anak di bawah umur. Dari hasil laporan ini dapat dikumpulkan keterangan dari anak-anak jalanan nantinya dapat dilakukan sebagai bahan keterangan penyidik sebagai bagian dari proses penyelidikan. Melindungi (*Obligation to protect*) menjadi tanggung jawab negara secara aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negara. Melindungi dapat dilakukan secara aktif dengan mengambil langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan lain dalam menjamin hak asasi anak (Maemunah, 2019:1-19).

Sanksi pidana digunakan sebagai alat kekuasaan (*rechtsmiddelen*) bagian dari reaksi atas pelanggaran norma hukum. Hukum mempunyai fungsi keadilan diharapkan dapat menempatkan fungsi tersebut secara

adil sehingga dapat benar-benar memberikan perlindungan hukum yang memiliki relevansi dan sebab akibat hukum berlaku saling terkait (Sofyan & Tenripadang, 2018:7). Sanksi pidana dan denda harus diterima oleh orang ataupun pihak mempekerjakan anak dibawah umur dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan materi menerima konsekuensi denda dan sanksi pidana penjara.

Pemberlakuan sanksi hukum ini telah diperjelas pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 761, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Ketentuan tersebut menjadi penjabar bagi orang melanggar bunyi Pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dikenakan denda dan pidana penjara. Pada kenyataannya sanksi denda maupun pidana ini tidak diberlakukan secara adil, terlihat dari beberapa orang tua di lingkungan

Balong Cangkring jelas terindikasi mempekerjakan anak dibawah umur untuk pemenuhan kebutuhan hidup masih bisa bebas dari ancaman pidanaan dari peraturan ini.

Efek jera diberikan kepada orang tua korban dapat dikatakan tidak ada sama sekali, seakan peraturan tersebut dibuat hanya sebagai hukum tertulis saja tanpa diimbangi dengan pelaksanaan hukum berlaku. Hal ini mengakibatkan orang tua anak jalanan Balong Cangkring tidak mempunyai efek jera akibat perbuatannya, pemaksaan anak untuk bekerja di jalanan dengan batas minimal target perolehan per hari menjadi prioritas dibandingkan mengutamakan keselamatan anak. Pidanaan bagi pelanggar hukum mempunyai tujuan agar orang tersebut dapat mentaati kembali norma-norma di masyarakat dengan kata lain sistem pidanaan ini dapat disebut sebagai *prevensi special and prevensi general* (Nurwijayanti, 2012:1-12).

Perlindungan hukum anak jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto tidak sesuai dengan dasar konstitusi Negara Indonesia dan menunjukkan terjadinya

penyimpangan hukum. Berdasarkan Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) dijelaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan pada Pasal 34 Ayat (1) menjelaskan "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Berdasarkan hasil penelitian masih banyak ketidaksesuaian upaya perlindungan hukum diberikan kepada anak jalanan Balong Cangkring menjadi gambaran ketidakefektifan implementasi perlindungan hukum bagi anak jalanan khususnya di Kota Mojokerto.

Peraturan daerah dan Undang-Undang telah menjamin untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak jalanan. Implementasi dari peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sehingga dapat dikatakan kekosongan hukum merugikan bagi anak jalanan sebagai korban tindakan eksploitasi ekonomi. Terdapat beberapa faktor mengakibatkan tidak efektifnya perlindungan hukum bagi anak jalanan diantaranya: *Pertama*,

penegakan hukum masih belum dapat dilaksanakan keseluruhan karena tidak adanya kerjasama dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto terhadap upaya Komunitas Gerakan Majapahit Muda dalam memberikan perlindungan bagi anak jalanan Balong Cangkring; *Kedua*, terbatasnya sosialisasi hukum perlindungan anak bagi masyarakat; *Ketiga*, harmonisasi peraturan perundang-undangan masih belum mampu memberikan solusi preventif untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak jalanan. Hal ini berakibat apabila aparat penegak hukum menggunakan kewenangannya sebagai pelaksanaan dari peraturan yang ada maka akan semakin sulit menegakkan hak-hak anak seharusnya didapatkan karena banyaknya peraturan tidak sejalan dengan implementasinya (Siwi, 2015:1-8).

Upaya Masyarakat Kota Mojokerto dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Balong Cangkring

Keterlibatan berbagai instansi Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, lembaga swadaya masyarakat dan

juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi di Kota Mojokerto seharusnya mendukung upaya perlindungan hukum agar berjalan efisien. Kerjasama antar lembaga sangat diperlukan, pendekatan *multi system base* dapat dipilih pemerintah daerah untuk menggabungkan fungsi pemerintah, masyarakat, akademisi, aparat penegak hukum serta instansi terkait lain untuk membantu memberikan perlindungan hukum pada anak jalanan (Asrul, 2018:6). Kolaborasi tersebut diharapkan dapat merealisasikan dan mendukung program pembinaan dan perlindungan bagi anak jalanan dapat berjalan dengan baik.

Kota Mojokerto juga memiliki dasar hukum Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 5 bentuk perlindungan anak jalanan dapat dilakukan melalui upaya pembinaan dan pencegahan seperti: (a) pendataan; (b) Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan; (c) sosialisasi; dan (d) kampanye. Salah satu Lembaga Perlindungan anak non pemerintah adalah Yayasan Majapahit Jawa Timur. Yayasan ini adalah Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) swasta dibangun dan dikelola oleh pemilik pribadi yayasan dijadikan sebagai tempat penampungan anak jalanan Balong Cangkring. Menurut data informan dengan Ketua RW 03 Balong Cangkring berada di lingkungan Yayasan Majapahit tercatat jumlah anak jalanan Balong Cangkring meningkat 40% di tahun 2020.

Mengacu pada informan Sekretaris Dinas Sosial Kota Mojokerto, menyatakan bahwa "Mayoritas anak jalanan di Kota Mojokerto memang didominasi anak jalanan daerah Balong Cangkring, peran Dinas Sosial untuk mengungkap kasus anak jalanan di Yayasan Majapahit ini sempat mendapatkan penolakan karena pihak Yayasan Majapahit tertutup akan permasalahan anak jalanan terjadi". Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan Ibu Salbiyah staff di Dinas Sosial Kota Mojokerto menyatakan "Memang sempat beredar isu di Yayasan tersebut terdapat kegiatan pengordiniran anak jalanan memang dipekerjakan sebagai anak jalanan". Berdasarkan keterangan tersebut dapat

disimpulkan bahwa adanya praktik eksploitasi ekonomi anak jalanan di daerah bekas Lokalisasi Balong Cangkring.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak jalanan Balong Cangkring belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Meskipun Yayasan Majapahit sebagai yayasan swasta seharusnya tetap memperhatikan hak-hak anak jalanan selayaknya di dapatkan. Dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kota Mojokerto sebagai lembaga pemerintahan menjadi pelaksana peraturan daerah kurang berjalan maksimal. Tindakan tegas seharusnya diambil Pemerintah Daerah untuk menyelidiki kasus eksploitasi ekonomi anak jalanan bertujuan melindungi dan memberantas tindakan eksploitasi.

Menurut Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lembaga swadaya masyarakat adalah satu komponen dari perlindungan anak. Di Kota Mojokerto terdapat beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mencoba ikut untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan. Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) swasta

di daerah bekas lokalisasi Balong Cangkring bernama Yayasan Majapahit. Kehadiran yayasan ini dianggap gagal membina dan memberikan perlindungan hukum bagi anak jalanan Balong Cangkring, fungsi seharusnya dijalankan sebagai lembaga perlindungan dan bantuan hukum tidak menunjukkan kredibilitas lembaga yang baik dan menjadi penyalahgunaan fungsi lembaga sebagai operator kegiatan eksploitasi anak jalanan.

Kehadiran Komunitas Gerakan Majapahit Muda dibentuk oleh mahasiswa alumni Universitas Jember berdomisili di Mojokerto menjadi langkah preventif bagi anak jalanan setidaknya mendapat perhatian dari masyarakat. Sejarah terbentuknya komunitas gerakan Majapahit muda terbentuk pada tahun 2016. Komunitas gerakan Majapahit muda di awal berdirinya bertugas dan mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan dan pembinaan moral bagi anak jalanan Balong Cangkring. Pada tahun 2013 dikenal dengan komunitas SSC (*Save Street and Children*) kemudian secara resmi berubah nama menjadi

komunitas gerakan Majapahit muda pada tanggal 17 April 2016.

Komunitas Gerakan Majapahit Muda bagian dari usaha pemuda Kota Mojokerto dibentuk untuk memberikan rehabilitasi mental bagi anak jalanan didirikan di lingkungan daerah bekas lokalisasi Balong Cangkring Kota Mojokerto. Visi dari Komunitas Gerakan Majapahit Muda yaitu membantu penyetaraan kehidupan mandiri dan sejahtera dan mengentaskan permasalahan sosial anak jalanan Balong Cangkring. Terdapat 95 anak binaan aktif maupun pasif yang berprofesi sebagai anak jalanan, Komunitas Gerakan Majapahit Muda bukan bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) swasta dan tidak ada kerjasama terikat dengan Pemerintah Daerah di Kota Mojokerto.

Fungsi dari Komunitas Gerakan Majapahit Muda tidak sepenuhnya melindungi dari aspek hukum. Komunitas ini hanya memberikan perlindungan dari sisi non hukum, jika dilihat dari fungsi dan keberadaan Komunitas Gerakan Majapahit Muda dapat dikatakan kurang memiliki kekuatan dalam melaksanakan perlindungan hukum. Keterbatasan

tersebut menjadi celah bagi orang tua anak jalanan Balong Cangkring untuk tetap melaksanakan praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan informan Adi Utomo bidang hubungan masyarakat di Komunitas Gerakan Majapahit Muda menyatakan bahwa "Memang peran komunitas kami dalam memberikan perlindungan bagi anak jalanan di sisi hukum sangat terbatas salah satunya dikarenakan faktor tidak adanya kerjasama terikat dengan pihak Pemerintah Kota Mojokerto, dan sumber daya manusia di komunitas kami sangat terbatas".

Melihat keterbatasan peran memberikan perlindungan dari sisi hukum komunitas Gerakan Majapahit Muda mengupayakan tetap memberikan perlindungan dari sisi non hukum bertujuan untuk penguatan mental kepribadian sebagai jawaban dari pemenuhan hak-hak anak dengan mengembangkan program terfokus pada penguatan mental kepribadian dan pemenuhan hak-hak anak meliputi: (1) bimbingan mental dan spiritual; (2) pelatihan keterampilan; (3) pendidikan seks; dan (4) bantuan dana pendidikan.

(1) Bimbingan Mental dan Spiritual

Bimbingan mental dan spiritual sesuai dengan bunyi Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, kegiatan diberikan Komunitas Gerakan Majapahit Muda dikemas melalui kegiatan siraman rohani. Penanaman moral berhubung dengan Tuhan lebih difokuskan pada penanaman keagamaan untuk meningkatkan religiositas. Tujuannya anak jalanan Balong Cangkring mempunyai kesadaran dan pemahaman terhadap agama sesuai dengan keyakinannya.

Bimbingan mental dan spiritual tidak hanya meningkatkan kesadaran dan pemahaman saja, melainkan membina anak-anak jalanan binaan aktif untuk membiasakan melaksanakan ajaran agama seperti yang beragama islam melaksanakan salat lima waktu, membaca Al-Qur'an, mengamalkan ajaran kebaikan dan meninggalkan larangannya untuk membentuk sikap dan mental lebih baik. Kekuatan iman dapat dibentuk dengan menanamkan pengertian-pengertian berkaitan

dengan larangan mengenai perbuatan tidak baik untuk dilakukan dan memberikan pengertian perbuatan baik untuk dilakukan. Perbuatan baik dan tidak baik wajib ditanamkan kepada diri anak binaan di Komunitas Gerakan Majapahit Muda mengingat sebagian dari mereka pemahaman terkait pendidikan keagamaan untuk memperkuat keimanan sangat kurang.

Peranan pengajar sangat penting untuk mendukung terlaksananya penanaman nilai-nilai keagamaan. Peranan pembimbing tidak hanya memberikan contoh mengenai kebaikan saja, melainkan mengajarkan nilai-nilai agama dan tidak hanya senantiasa mengajak, membimbing, dan mengarahkan anak jalanan binaan di komunitas gerakan Majapahit muda. Seperti dituturkan oleh Informan Hafidiyanto sebagai pengajar di Komunitas Gerakan Majapahit Muda sebagai berikut:

”Pengajar selaku pembina inti Komunitas Gerakan Majapahit Muda mempunyai peranan penting dalam bimbingan perilaku dalam hal perbaikan mental dan spiritual. Apabila anak-anak binaan di rumah tidak terbiasa melakukan kegiatan keagamaan seperti shalat dan membaca Al-Qur'an secara tidak langsung mereka tidak terbiasa untuk melakukannya, maka yang

dilakukan pengajar memberikan contoh pada anak binaan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan menjadi kewajibannya”.

Bimbingan mental dan spiritual diharapkan dapat membentuk kepribadian anak jalanan Balong Cangkring menjadi pribadi mempunyai ketakwaan kepada Tuhan Maha Esa. Pembiasaan kebaikan di komunitas dapat dilakukan dalam kehidupan setiap hari dan selalu diingat hingga dewasa. Karena agama merupakan tiang bagi setiap manusia untuk mengingat kebesaran Tuhan Maha Esa dan menjadi bekal di hari akhir nanti, oleh karena itu nilai-nilai keagamaan dan ajarannya sangat perlu ditanamkan sejak usia dini. Dukungan spiritual dilakukan melalui penanaman nilai keagamaan sebagai pondasi meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Maha Esa dan memperdalam ajaran agama sesuai keyakinan (Nusantara & Moedzakir, 2015:1-13).

(2) Pelatihan Keterampilan

Keterbatasan lapangan pekerjaan di Kota Mojokerto, mengakibatkan kurang terpenuhinya kebutuhan

ekonomi keluarga di wilayah Balong Cangkring. Hal ini juga didukung dengan pendapat salah satu orang tua anak jalanan menyatakan bahwa ”Keseharian saya memang sebagai tukang becak ya gimana lagi mas pendapatan saya tidak menentu jadi ya satu keluarga ini mau tidak mau bekerja sebisanya saja”. Tingkat pendidikan masih rendah mengakibatkan orang tua di daerah bekas lokalisasi Balong Cangkring Mojokerto terkendala untuk mencari pekerjaan layak dan terbatasnya keterampilan kerja.

Pelatihan keterampilan anak jalanan dibentuk oleh komunitas gerakan Majapahit muda dengan mengembangkan keterampilan membuat boneka tangan. Pelatihan keterampilan bertujuan mempersiapkan kehidupan anak menjadi lebih baik sehingga ketika anak tidak lagi bekerja di jalanan mereka mempunyai modal cukup mengubah cara mencari uang dengan tidak lagi memilih pekerja di jalanan melainkan bekerja dengan memanfaatkan keterampilan dimiliki (Asrul, 2018:1-9). Pelatihan keterampilan bagian dari upaya rehabilitasi anak diberikan untuk

meningkatkan keterampilan dan dapat mengubah keterampilan mencari uang dengan membuat barang bernilai jual.

Pembuatan kerajinan boneka tangan untuk memberikan keterampilan dasar agar anak sejak dini memiliki kreativitas dalam mengembangkan idea dan memiliki nilai jual. Tujuan pelaksanaan program ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan anak binaan sejak dini. Sesuai dengan pernyataan informan ketua Komunitas Gerakan Majapahit Muda Ainur Rochmatin Fitriani menyatakan bahwa "Keterampilan untuk anak binaan ini di kembangkan melalui program kerajinan harapannya nantinya dapat dijual dan membiasakan anak untuk lebih kreatif serta mengurangi aktivitas anak di jalanan". Menurut Abdul Purnomo (2017:1-10) bahwa pelatihan kerajinan bagian program pembinaan dilaksanakan secara terencana bertujuan memperoleh pengalaman belajar menekankan kepada peningkatan kemampuan pengetahuan, sikap, dan skill dengan mengembangkan kreativitas. Kreativitas dapat dikembangkan

melalui pembiasaan pelatihan untuk membuat produk kerajinan, dengan adanya program kerajinan anak binaan dapat memperoleh pengalaman belajar sehingga terus dapat dikembangkan untuk membuat produk kerajinan mempunyai nilai jual.

(3) Pendidikan Seks

Pendidikan seks dapat diberikan sejak dini pada anak jalanan, melihat realitas kehidupan anak jalanan memiliki tingkat bahaya lebih tinggi karena pengaruh pergaulan kehidupan di jalanan cenderung negatif. Pendidikan berupa penyuluhan dapat dipilih sebagai upaya pendekatan dan pembinaan diberikan kepada anak jalanan mengurangi bahaya perilaku penyimpangan sosial sebagai langkah preventif dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintahan seperti Dinas Sosial, Badan Perlindungan anak di daerah setempat (Karyati, 2020:1-18). Upaya perlindungan tersebut bagian dari langkah preventif dapat diambil lembaga non pemerintahan untuk tetap memberikan jaminan hak dalam perlindungan (*protection right*) dari tindakan diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran anak.

Berdasarkan keterangan informan ketua Komunitas Gerakan Majapahit Muda menyatakan bahwa "Terdapat beberapa anak binaan yang sempat bergabung melakukan pembinaan di Komunitas Gerakan Majapahit muda pada usia 12 tahun sudah hamil, dan ada yang pernah disodomi". Permasalahan inilah menjadi dasar Komunitas Gerakan Majapahit Muda menggagas program pendidikan seks. Pihak komunitas menganggap permasalahan tersebut tidak bisa dikesampingkan dan harus menjadi prioritas untuk mencegah dan menanggulangi agar tidak sampai terjadi lagi.

Pelaksanaan program pendidikan seks bagi anak jalanan Balong Cangkring dilakukan dengan menerapkan model bercerita, pemilihan model bercerita dalam pelaksanaan program pendidikan seks diharapkan dapat mempermudah penyampaian pemaparan materi yang disampaikan. Model bercerita dilakukan dengan mendongeng, karena dalam bercerita terdapat pesan dan makna penting yang dapat diambil dan dijadikan pembelajaran (Agustin & Widodo, 2018:1-13). Pemahaman mengenai pesan dari

intisari disampaikan oleh pemateri saat mengikuti program pendidikan seks diharapkan dapat memberikan keteladanan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tindakan moral berkaitan tindakan baik dan buruk.

Program pendidikan seks diberikan pada anak untuk menanggulangi kejahatan seksual pada anak. Mengingat anak Balong Cangkring berada pada lingkungan bekas lokalisasi maka penting diberikan pendidikan seks sejak dini agar anak bisa terhindar dari permasalahan kejahatan seksual. Menurut ketua komunitas Ainur Rochmatin Fitriani dijelaskan bahwasanya "Pendidikan seks diberikan satu tahun 3-4 kali diberikan dengan memberikan pemahaman berkaitan dengan dampak negatif perilaku penyimpangan seksual". Pelaksanaan program pendidikan seks dilakukan dengan bekerjasama kerjasama dengan psikolog, kepolisian, dan tenaga kesehatan setempat dihadirkan untuk memberikan pengarahan bahaya perilaku menyimpang dan kerjasama ini kami agendakan sendiri tidak masuk dalam program kerja bersama pihak Dinas Sosial Kota

Mojokerto, (Penjelasan diungkapkan Hafidiyanto selaku informan dan pengajar inti di Komunitas Gerakan Majapahit Muda).

Pendidikan seks juga menjadi edukasi untuk anak binaan diberikan pemahaman mengenai bahaya penyimpangan sosial. Lingkungan tempat tinggal mereka rawan dengan tindakan kejahatan seksual, sehingga pembinaan mencoba memberikan wawasan kepada anak binaan agar bisa terhindar dari kejahatan seksual. Pendidikan seks diharapkan menjadi bekal anak jalanan agar mengetahui batasan-batasan negatif dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan tempat tinggal yang negatif.

(4) Bantuan Dana Pendidikan

Bantuan dana pendidikan merupakan langkah preventif bagi anak jalanan Balong Cangkring sebagai jaminan dari peningkatan kesejahteraan anak jalanan. Kesejahteraan sosial sendiri mempunyai arti kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, seperti dijelaskan

Pada Undang-Undang Kesejahteraan Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1). Meskipun status profesi sebagai anak jalanan mereka berhak untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Bantuan dana pendidikan merupakan bagian dari upaya perlindungan anak memfokuskan sasaran pada *personal development* dan *social development* untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pengembangan potensi individu menjadi kemampuan aktual salah satunya dengan pemberian bantuan pendidikan (Batlajery, 2018:1-8).

Bantuan dana pendidikan bukan diberikan melalui alokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Mojokerto, melainkan diberikan melalui donatur di Komunitas Gerakan Majapahit Muda. Hal ini diungkapkan oleh informan Ketua Komunitas Gerakan Majapahit Muda bahwa "Bantuan dana pendidikan memang tidak diberikan setiap bulan, karena bukan alokasi dari Pemerintah Daerah Kota Mojokerto melainkan pemberian dari donatur yang memang sudah menjadi donatur sejak lama dan biasanya

bantuan tersebut berupa bantuan tunai dan bantuan non tunai”. Meskipun tidak berjalan setiap bulan bantuan dana pendidikan ini dapat dikatakan cukup membantu anak jalanan memenuhi kebutuhan sekolah.

Bantuan dana pendidikan sangat membantu anak-anak jalanan Balong Cangkring dan mereka sangat menghargai pemberian diberikan. Bantuan tersebut juga ada tambahan sendiri bagi anak binaan di Komunitas Gerakan Majapahit Muda bagi yang memiliki prestasi akademik di sekolah tujuannya untuk meningkatkan semangat belajar siswa menempuh pendidikan. Bantuan dana pendidikan diberikan hanya diberikan pada anak binaan di Komunitas Gerakan Majapahit Muda saja diluar komunitas tidak diberikan hak untuk menerimanya meskipun berstatus sebagai anak jalanan hal ini diakibatkan karena pihak komunitas mengalami kesulitan untuk pendataan keseluruhan anak jalanan Balong Cangkring karena salah satu syarat menerima bantuan dana pendidikan ini harus tergabung menjadi anggota binaan Komunitas Gerakan Majapahit Muda. Hal tersebut sesuai dengan

penjelasan ketua komunitas Ainur Rochmatin Fitriani bahwah:

”Memang tidak keseluruhan anak jalanan di Balong Cangkring menerima dana bantuan dari donatur kami, hanya anak jalanan binaan saja karena salah satu syarat menerima dana bantuan harus menjadi anggota binaan aktif dan pihak komunitas tidak memiliki kewenangan mendata keseluruhan anak jalanan Balong Cangkring karena disini status dari anak jalanan sendiri masih belum jelas pendataannya berdasarkan data pencatatan kependudukan dan status orang tuanya, Jadi ya kami data anak binaan aktif saja”.

Peran Komunitas Gerakan Majapahit Muda dapat dikatakan sukses dalam menjalankan program perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak jalanan meskipun masih belum optimal memberikan perlindungan dari sisi hukum. Keterbatasan tidak menjadi penghalang tujuan dan visi misi penyeteraan hak-hak anak tepat diberikan oleh Komunitas Gerakan Majapahit Muda kepada anak jalanan Balong Cangkring. Setidaknya anak jalanan Balong Cangkring mendapatkan edukasi dan masih memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan dialami.

Simpulan

Pada bagian akhir hasil penelitian, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan didasarkan pada temuan hasil penelitian dan pembahasan, secara umum penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi anak jalanan tindakan eksploitasi ekonomi di daerah berkas lokalisasi Balong Cangkring Mojokerto masih belum efektif dalam implementasinya. Meskipun sudah ada jaminan perlindungan hukum di dalam dasar konstitusi negara dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto pada kenyataan implementasinya tidak dijalankan dengan baik serta kurangnya peranannya Dinas Sosial Kota Mojokerto ikut dalam pelaksanaan upaya perlindungan hukum. Dinas Sosial Kota Mojokerto sebagai lembaga Pemerintah Daerah seharusnya tidak hanya melakukan pendataan saja melainkan menindak tegas berdasarkan hukum tindakan eksploitasi ekonomi untuk

menjamin perlindungan hukum bagi anak jalanan Balong Cangkring.

2. Upaya masyarakat Kota Mojokerto dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan Balong Cangkring telah dilaksanakan cukup baik melalui adanya Komunitas Gerakan Majapahit Muda dapat memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak. Meskipun berjalannya program perlindungan masih terbatas karena bukan bagian dari LSM dan tidak dibawah oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto tetapi dengan keterbatasan yang ada masih bisa memenuhi hak-hak anak. Kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting untuk dilakukan bertujuan meningkatkan perlindungan hukum serta memenuhi jaminan hak-hak anak seharusnya didapatkan.

Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran

yang dapat membantu dan bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan dapat melakukan kajian mendalam mengenai pembahasan perlindungan hukum bagi anak jalanan terhadap eksploitasi ekonomi anak jalanan dengan mengkaji undang-undang perlindungan hukum serta peraturan daerah Kota Mojokerto mengenai perlindungan anak jalanan.
2. Bagi Dinas Sosial Kota Mojokerto, disarankan ikut berperan dalam proses perlindungan dan pemenuhan hak anak jalanan Balong Cangkring, dengan berkontribusi memberikan pelatihan guna memajukan program pembinaan perlindungan hukum tidak hanya melakukan pendataan saja hal ini juga sebagai bentuk konkrit implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Bagi Komunitas Gerakan Majapahit Muda, disarankan

sebagai satu-satunya komunitas memiliki kepedulian dengan anak jalanan Balong Cangkring dapat mengembangkan kelembagaan komunitas menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat swasta yang mampu memberikan perlindungan hukum tidak hanya memberikan perlindungan dari sisi non hukum saja bertujuan untuk mengurangi kasus eksploitasi ekonomi anak jalanan di Balong Cangkring Kota Mojokerto.

Daftar Pustaka

Buku

- Jawahir, Thontowi. (2002). Hukum Internasional di Indonesia (Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan). (Yogyakarta: Madyan Press).
- Soekanto, S. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sanggono, Bambang (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuliati, Y. dan Purnomo, M. (2003). Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Jurnal

- Agustin, A. D., & Widodo, R. 2018. Model Pembinaan Anak Jalanan di Pondok Pesantren Salafiyah Sabilul Hikmah Malang. *Jurnal Civic Hukum*, 3(1), 1–8.
- Asrul. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Skylandesa*, 2(1), 1–9.
- Astri, H. (2014). Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(2), 1–12.
- Batlajery, M. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dari Tindakan Kejahatan Seksual Di Kota Ambon. In Universitas Hasanudin.
- Deawinadry, & Hasyim, M. W. (2019). Penerapan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan. *Journal Diversi*, 3(2), 1–20.
- Karyati, S. (2020). Model Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Terhadap Tindak Pidana Seksual Di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 1–18.
- Khoirunnisa., Ratna, A., Irawati. Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan. *Jurnal Notarius*, 13(2), 1-11.
- Maemunah. (2019). Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Pasca Reformasi. *Jatiswara*, 3(2), 1–19.
- Nusantara, W., & Moedzakir, M. 2015. Pembelajaran Transformatif Pada Kegiatan Pendampingan Anak Jalanan Di Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang*, 22(1), 1–13.
- Nurwijayanti, A. M. (2012). Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta. *Jurisprudence*, 1(1), 1–12.
- Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2), 7.
- Pratama, R. G. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Jalanan
- Siwi, W. Bryan. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Manado. *Lex et Societatia*, 3(9), 1-8.
- Sofyan, A. M., & Tenripadang, A. (2018). Ketentuan Hukum Perlindungan Anak Jalanan Bidang Hukum. *Jurnal*

Syari'ah Dan Hukum
Diktum, 15(2), 1–18.

Saksi dan Korban. Jakarta,
2006.

Yuniarti, N. (2012). Eksploitasi Anak
Jalanan Sebagai Pengamen
dan Pengemis di Terminal
Tidar Oleh Keluarga.
International Journal Of
Indonesian Society and
Culture, 4(2), 1–8.

Sekretariat Negara RI. Undang-
Undang No. 11 Tahun 2009,
tentang Kesejahteraan.
Jakarta, 2009.

Sekretariat Negara RI. Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014
Atas Perubahan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.
Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Mojokerto
Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Mojokerto
Nomor 4 Tahun 2017
tentang Kota Layak Anak
(KLA).

Peraturan Daerah Kota Mojokerto
Nomor 16 Tahun 2013
tentang Perlindungan Anak
Jalanan dan Kesejahteraan
Lanjut Usia.

Sekretariat Negara RI. Undang-
Undang No. 1 Tahun 1946
tentang Peraturan Hukum
Pidana (KUHP). Jakarta,
1946.

Sekretariat Negara RI. Undang-
Undang Nomor 4 Tahun
1979 tentang Kesejahteraan
Anak. Jakarta, 1979.

Sekretariat Negara RI. Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945.
Jakarta, 1945.

Sekretariat Negara RI. Undang-
Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan